

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/7/PBI/2013 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA
BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

I. UMUM

Pengelolaan likuiditas perbankan perlu dilakukan agar sistem perbankan dapat mentransmisikan kebijakan moneter secara optimal melalui perannya dalam sistem pembayaran, pasar uang dan fungsi intermediasi dalam penyaluran kredit.

Sebagai salah satu pelaku utama di sistem keuangan, kondisi likuiditas di sektor perbankan sangat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan sehingga upaya untuk menjaga kecukupan likuiditas Bank perlu terus dilakukan secara bertahap dan terukur sehingga peningkatan kecukupan likuiditas Bank berjalan searah dengan pencapaian sasaran pertumbuhan aset Bank.

Kebijakan penguatan likuiditas dilakukan melalui penyesuaian ketentuan GWM Sekunder dan GWM LDR. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap kondisi makroekonomi, kondisi sistem perbankan secara keseluruhan, dan kondisi Bank secara individual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a

Contoh perhitungan GWM Primer dalam Rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah).

Huruf b

Angka 1

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 September 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah).

GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 September 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Angka 2

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan September 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Angka 3

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Angka 4

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Sekunder dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15

Desember 2013 yang wajib dipenuhi adalah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

SBN terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

Yang dimaksud dengan “Surat Utang Negara” yang selanjutnya disingkat SUN adalah SUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri dari Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara, namun terbatas hanya dalam mata uang Rupiah.

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah Negara”, yang selanjutnya disingkat SBSN, adalah SBSN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas SBSN Jangka Panjang dan SBSN Jangka Pendek namun terbatas hanya dalam mata uang Rupiah”.

Yang dimaksud dengan “Obligasi Negara” merupakan adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Yang dimaksud dengan “Surat Perbendaharaan Negara” merupakan adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “SBSN Jangka Panjang” atau dapat disebut Sukuk Negara adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Yang dimaksud dengan “SBSN Jangka Pendek” atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto).

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Sekunder dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{SBI} + \text{SDBI} + \text{SBN} + \text{Excess Reserve} \times 100\%}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}}$$

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;

d. GWM ...

- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan persentase LDR Target, KPMM Insentif, Parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, *macroprudential*, dan *microprudential*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh perhitungan sanksi:

1. Antara tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013

Suatu Bank memiliki rata-rata harian DPK dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), LDR Bank posisi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7

Oktober ...

Oktober 2013 sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni 2013 sebesar 12% (dua belas persen).

GWM dalam harian yang wajib dipenuhi Bank untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan 23 bulan Oktober 2013 adalah sebesar:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah); dan
- c. GWM LDR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.

Contoh 1:

Pada tanggal 16 Oktober 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun

rupiah) ...

rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder.

Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp}300.000.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Selain itu pada tanggal 16 Oktober 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR).

Contoh 2:

Pada tanggal 16 Oktober 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Bank memiliki *Excess Reserve* sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam Rupiah, sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam Rupiah x 125% x suku
bunga JIBOR dalam Rupiah x hari kerja

360

yaitu

Rp200.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

Selain itu pada tanggal 16 Oktober 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

Contoh 3:

Pada tanggal 16 Oktober 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)

yaitu ...

yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebesar 6% (enam persen).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Oktober 2013 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp}400.000.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Selain itu pada tanggal 16 Oktober 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

2. Antara tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013

Suatu Bank memiliki rata-rata harian DPK dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), LDR Bank posisi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2013 sebesar 105% (seratus lima

persen) ...

persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen).

GWM dalam Rupiah harian yang wajib dipenuhi Bank untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan 23 bulan November 2013 adalah sebesar:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah); dan
- c. GWM LDR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.

Contoh 1:

Pada tanggal 16 November 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan

GWM Primer dan GWM LDR sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder.

Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebesar 6% (enam persen).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam Rupiah x 125% x suku
bunga JIBOR dalam Rupiah x hari kerja

360

yaitu

Rp300.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

Selain itu pada tanggal 16 November 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR).

Contoh 2:

Pada tanggal 16 November 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Bank memiliki *Excess Reserve* sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam Rupiah, sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam Rupiah x 125% x suku
bunga JIBOR dalam Rupiah x hari kerja

360

yaitu

Rp150.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360

Selain itu pada tanggal 16 November 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

Contoh 3:

Pada tanggal 16 November 2013, saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam

Rupiah ...

Rupiah sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 November 2013 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp350.000.000.000,00} \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Selain itu pada tanggal 16 November 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

3. Sejak tanggal 2 Desember 2013

Suatu Bank memiliki rata-rata harian DPK dalam Rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan September sebesar 12% (dua belas persen).

GWM dalam Rupiah harian yang wajib dipenuhi Bank untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan 23 bulan Desember 2013 adalah sebesar:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- b. GWM LDR dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.

Contoh ...

Contoh 1:

Pada tanggal 16 Desember 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder.

Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

360

yaitu

$$\frac{\text{Rp}300.000.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

360

Selain itu pada tanggal 16 Desember 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR).

Contoh 2:

Pada tanggal 16 Desember 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun

tujuh ...

tujuh ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Bank memiliki *Excess Reserve* sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam Rupiah, sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember adalah sebesar 6% (enam persen).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

360

yaitu

$$\frac{\text{Rp}200.000.000.000,00 \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

360

Selain itu pada tanggal 16 Desember 2013 Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

Contoh 3:

Pada tanggal 16 Desember 2013, saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) serta Bank memiliki SBI, SDBI, dan SBN sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun

tujuh ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan GWM LDR dalam Rupiah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Suku Bunga JIBOR dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam Rupiah pada tanggal 16 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM dalam Rupiah} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR dalam Rupiah} \times \text{hari kerja}}{360}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp400.000.000.000,00} \times 125\% \times 6\% \times 1}{360}$$

Selain itu pada tanggal 16 Desember Bank tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SDBI, SBN dan/atau *Excess Reserve* untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder).

Ayat (2)

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Juni adalah sebesar:

$8\% \times \text{USD}100.000.000,00 = \text{USD}8.000.000,00$ (delapan juta dolar Amerika Serikat).

Saldo Rekening Giro Valuta asing Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Juni adalah sebesar USD7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu US dollar) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 24 Juni adalah sebagai berikut:

$0,04\% \times (\text{USD}8.000.000,00 - \text{USD}7.900.000,00) = \text{USD}40,00$ (empat puluh dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kurs tengah adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat puluh dolar Amerika Serikat) sebagaimana contoh perhitungan pada penjelasan ayat (2) dan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp9.000,00/USD (sembilan ribu rupiah per dolar Amerika Serikat), maka sanksi kewajiban membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar:

$40 \times \text{Rp}9.000,00 = \text{Rp}360.000,00$ (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Kelonggaran pemenuhan GWM dalam Rupiah bagi Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan diperuntukkan bagi pemenuhan GWM Primer

dalam ...

- 20 -

dalam Rupiah yang sesuai ketentuan saat ini menjadi paling kurang sebesar 7% (tujuh persen) dari DPK dalam Rupiah.

Pasal II

Cukup jelas.